



BUPATI MUARA ENIM

PERATURAN BUPATI MUARA ENIM

NOMOR 15 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MUARA ENIM NOMOR 45 TAHUN 2008
TENTANG REKLAMASI DAN JAMINAN REKLAMASI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM,

- Menimbang : bahwa dalam upaya untuk menjamin kepastian pelaksanaan jaminan Reklamasi yang dilakukan pemilik IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi dan disesuaikan dengan Pasal 29,30, dan 31 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pasca Tambang, maka terhadap Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2008 perlu dilakukan penyesuaian yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Negara 4959);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Negara 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan-bahan Galian (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3174);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran

8. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5172);
9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2008 tentang Reklamasi dan Penutupan Tambang;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 10 Tahun 2008 Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 9 Seri E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2011 Nomor 1)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MUARA ENIM NOMOR 45 TAHUN 2008 TENTANG REKLAMASI DAN JAMINAN REKLAMASI

Pasal I

Melakukan Perubahan terhadap Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 45 Tahun 2008 tentang Reklamasi dan Jaminan Reklamasi (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 20) pada Pasal 11, Pasal 12 dan Pasal 13, sehingga keseluruhan ketentuan Pasal 11, Pasal 12 dan Pasal 13 berbunyi :

Pasal 11

- (1) Perusahaan wajib menyediakan jaminan reklamasi baik pada tahap kegiatan Eksplorasi maupun pada tahap kegiatan Operasi Produksi.
- (2) Jaminan reklamasi tahap eksplorasi sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu), ditetapkan sesuai dengan rencana reklamasi yang disusun berdasarkan dokumen lingkungan hidup dan dimuat dalam rencana kerja dan anggaran biaya eksplorasi.
- (3) Perhitungan rencana biaya reklamasi pada tahap Operasi Produksi disusun sesuai dengan Pedoman Penyusunan Rencana Reklamasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.

Pasal 12

- (1) Jaminan reklamasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat 2 (dua) ditempatkan pada bank pemerintah yang ditunjuk Bupati dalam bentuk deposito berjangka.
- (2) Penempatan Jaminan reklamasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak rencana kerja dan anggaran biaya tahap eksplorasi disetujui Bupati melalui Kepala Dinas Pertambangan dan Energi.
- (3) Jaminan reklamasi tahap operasi produksi sebagaimana dimaksud pasal 11 ayat (3), ditetapkan sesuai dengan rencana reklamasi yang telah mendapat persetujuan Bupati.
- (4) Jaminan reklamasi sebagaimana dimaksud ayat (3) dapat berupa :
 - a. Rekening bersama pada bank pemerintah atau bank pemerintah daerah;
 - b. Deposito berjangka pada bank pemerintah atau bank pemerintah daerah;
 - c. Bank garansi pada bank pemerintah atau bank pemerintah daerah; atau
 - d. Cadangan akuntansi.

(5) Penempatan Jaminan reklamasi sebagaimana dimaksud ayat (4) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak rencana reklamasi disetujui oleh Bupati.

Pasal 13

- (1) Penempatan Jaminan reklamasi tidak menghilangkan kewajiban Perusahaan untuk melaksanakan reklamasi.
- (2) Pengaturan-pengaturan lain mengenai Jaminan reklamasi berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal, 9. APRIL. 2012

BUPATI MUARA ENIM

MUZAKIR SAI SOHAR

Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal, 9. APRIL. 2012

SEKERTARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM

TAUFIK RAHMAN